



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
FAKULTAS HUKUM**

NOMOR POB	B/218.31/UN34.21/OT/2025
TGL. PEMBUATAN	17 NOVEMBER 2025
TGL. REVISI	
TGL. EFEKTIF	17 NOVEMBER 2025
DISAHKAN OLEH	


Dekan
Prof. Dr. Mukhamad Murdiono, S.Pd., M.Pd.
NIP. 197806302003121002

NAMA POB	PERUBAHAN KRS (TAMBAH KURANG)
----------	--------------------------------------

Dasar Hukum

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perguruan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 207, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6823);
4. Peraturan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) Nomor 29 Tahun 2025 tentang Peraturan Akademik UNY 2025.

Kualifikasi Pelaksana

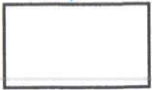
1. Menguasai operasional komputer *Microsoft Office* dan internet;
2. Memiliki tingkat ketelitian, kecekatan, dan kecermatan yang baik;
3. Menguasai bahasa Indonesia yang baik dan benar;
4. Memiliki pemahaman tentang kurikulum, khususnya sebaran mata kuliah Prodi. di FH UNY;
5. Memiliki kemampuan berkomunikasi/berinteraksi dengan baik.

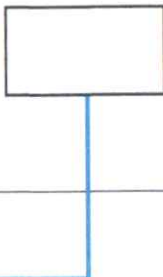
Ruang Lingkup

Prosedur ini berlaku bagi mahasiswa di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Negeri Yogyakarta

Perlengkapan/Kelengkapan

	1. Komputer/printer 2. Jaringan internet 3. ATK
Keterkaitan	Pencatatan dan Pendataan
1. Perencanaan Studi Mahasiswa 2. Dosen Pembimbing Akademik (DPA) 3. Sistem Informasi Akademik (SIKAD) 4. Program Studi (konsistensi Kurikulum) 5. Administrasi Akademik Fakultas	Disimpan sebagai data elektronik dan cetak
Peringatan	
Jika POB ini tidak dilaksanakan, maka penyelenggaraan perkuliahan tidak dapat terlaksana dengan lancar	

No	Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku			Keterangan
		Mahasiswa	Dosen Pembimbing Akademik	Admin Fakultas	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Mahasiswa memastikan status aktif dan rencana perubahan KRS					15 Menit	Bukti pembayaran UKT	Proses perubahan KRS wajib dilakukan sesuai dengan kalender akademik yang berlaku
2	Mahasiswa mengajukan permohonan tambah atau kurang mata kuliah kepada Dosen Pembimbing Akademik (DPA).				1. Link Sistem Informasi Akademik (SIKAD) 2. Komputer 3. Jaringan internet 4. Printer	15 Menit	Formulir Tambah/Kurang KRS	
3	DPA memberikan pertimbangan dan persetujuan terhadap permohonan tersebut.	Tidak			KRS lama yang sudah dicetak	15 Menit	Formulir yang telah disetujui	DPA membuka akses perubahan KRS utk mhs (apabila disetujui)
4	Mahasiswa melakukan perubahan KRS melalui SIKAD sesuai jadwal yang ditentukan dalam kalender akademik.				1. Link Sistem Informasi Akademik (SIKAD) 2. Komputer 3. Jaringan internet	15 Menit	KRS hasil revisi	
5	Dosen PA menyetujui				1. Link Sistem Informasi Akademik (SIKAD)			

					2. Komputer 3. Jaringan internet			
5	Admin Akademik Fakultas melakukan verifikasi dan pengesahan perubahan KRS.				1. Komputer 2. Jaringan internet	15 Menit	KRS Sah (Revisi)	
6	Mahasiswa mencetak dan menyimpan salinan KRS revisi sebagai arsip pribadi.				1. Link Web Sistem Informasi Akademik (SIKAD) 2. Komputer 3. Jaringan internet 4. Printer	15 Menit	KRS Cetak (Final)	Proses selesai

Lampiran Dokumen Penyerta

No	Dokumen
1.	Formulir Perubahan KRS
2.	Panduan teknis entri perubahan KRS di SIKAD.